



## WALIKOTA TASIKMALAYA

---

### PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 18 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa rokok merupakan produk yang mengandung zat adiktif yang apabila digunakan dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun pasif, oleh sebab itu diperlukan upaya penanggulangan terhadap dampak bahaya asap rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf f Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum dan Pasal 45 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan di Kota Tasikmalaya, perlu dilakukan pengaturan mengenai kawasan tanpa rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
  18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
  19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);
  20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 110);
  21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 116);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penegakan Peraturan Walikota ini.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah organisasi perangkat daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi kesehatan dan lingkungan hidup.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Zat adiktif adalah bahan atau zat yang terpengaruh psikoaktif di luar yang disebut narkotika dan psikotropika.
9. Anak usia di bawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
10. Pelajar adalah pelajar pada jenjang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah, pada semua jenis dan jalur pendidikan.
11. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Perokok aktif adalah setiap orang yang melakukan aktivitas merokok secara langsung.
13. Perokok pasif adalah setiap orang yang tidak melakukan aktivitas merokok tetapi ikut menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok aktif.
14. Kawasan tanpa rokok adalah tempat yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
15. Pemilik kawasan tanpa rokok, yang selanjutnya disebut pemilik adalah orang dan/atau badan yang memiliki kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
16. Pengelola kawasan tanpa rokok, yang selanjutnya disebut pengelola, adalah orang dan/atau badan yang mengurus atau menyelenggarakan kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
17. Pimpinan kawasan tanpa rokok, yang selanjutnya disebut pimpinan adalah orang yang karena jabatannya memimpin atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
18. Penanggung jawab kawasan tanpa rokok, yang selanjutnya disebut penanggung jawab adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
19. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
20. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat diselenggarakannya proses kegiatan belajar mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan, termasuk tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan administrasi dan/atau kegiatan lain yang terkait dan

menjadi satu kesatuan kepemilikan dan/atau pengelolaan suatu satuan pendidikan.

21. Tempat anak bermain adalah setiap kawasan atau ruang, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, yang digunakan sebagai arena bermain anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak dan sejenisnya.
22. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk ibadah dan/atau kegiatan keagamaan.
23. Angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang ditujukan untuk memberikan jasa pengangkutan anggota masyarakat dengan suatu kompensasi atau pembayaran tertentu.
24. Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana pegawai/tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki pegawai/tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
25. Produksi rokok adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.
26. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
27. Penjual rokok adalah setiap orang dan/atau badan yang menjual rokok.
28. Biro iklan rokok, yang selanjutnya disebut biro iklan, adalah suatu organisasi usaha yang memiliki keahlian untuk merancang, mengkoordinasi, mengelola dan/atau memajukan merk, pesan dan/atau komunikasi pemasaran untuk dan atas nama pengiklan.
29. Orang adalah orang perseorangan secara pribadi.
30. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
31. Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disebut Tim Pengawas, adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk mengawasi tempat-tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pembentukan Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur kawasan tanpa rokok dalam upaya penanggulangan terhadap dampak bahaya asap rokok untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Tasikmalaya yang setinggi-tingginya.

### Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini adalah untuk :

- a. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian akibat bahaya asap rokok dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat;
- b. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih dari asap rokok;
- c. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula;
- d. melindungi kesehatan perokok pasif;
- e. meningkatkan produktivitas kerja yang optimal; dan
- f. mewujudkan generasi muda yang sehat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. kawasan tanpa rokok;
- b. kewajiban dan larangan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. sanksi administratif; dan
- f. ketentuan penutup.

## BAB IV KAWASAN TANPA ROKOK

### Bagian Kesatu Kawasan Tanpa Rokok

### Pasal 5

Tempat-tempat tertentu yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum; dan
- f. tempat kerja.

### Bagian Kedua Tempat Khusus Untuk Merokok

### Pasal 6

- (1) Tempat kerja harus menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok dapat berupa ruang tertutup atau terbuka.

- (3) Tempat khusus untuk merokok di ruang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tempatnya tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok;
  - b. memasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok;
  - c. dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara;
  - d. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan
  - e. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.
- (4) Tempat khusus untuk merokok di ruang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. terpisah secara fisik dan terletak di luar gedung;
  - b. tidak berdekatan dengan pintu keluar masuk gedung;
  - c. memasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok;
  - d. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan
  - e. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

## BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Kewajiban

#### Pasal 7

- (1) Pemilik, pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, berkewajiban untuk :
  - a. memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok;
  - b. menyediakan tempat untuk mematikan dan membuang puntung rokok, yang ditempatkan sebelum pintu masuk; dan
  - c. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada setiap orang dan/atau badan yang melanggar.
- (2) Pemilik, pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, berkewajiban untuk :
  - a. memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok; dan
  - b. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada setiap orang dan/atau badan yang melanggar.
- (3) Pemilik, pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, berkewajiban untuk :
  - a. menyediakan tempat khusus untuk merokok;
  - b. menyediakan tempat untuk mematikan dan membuang puntung rokok, yang ditempatkan sebelum pintu masuk;
  - c. memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok;
  - d. memasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok; dan
  - e. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada setiap orang dan/atau badan yang melanggar.

## Pasal 8

Setiap penjual rokok dan biro iklannya, wajib memasang tanda/petunjuk larangan melayani pembeli rokok anak usia di bawah umur dan/atau pelajar.

## Bagian Kedua Larangan

## Pasal 9

Setiap penjual rokok dilarang melayani pembeli rokok anak usia di bawah umur dan/atau pelajar, baik di dalam maupun di luar tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

## Pasal 10

Setiap orang dan/atau badan di kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilarang untuk :

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. memasang iklan rokok;
- d. mempromosikan rokok; dan/atau
- e. merokok.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan cara :
  - a. menyelenggarakan, memberikan bantuan dan/atau mengadakan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan penanggulangan bahaya merokok terhadap kesehatan;
  - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok;
  - c. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
  - d. memperingatkan setiap orang dan/atau badan yang melanggar; dan/atau
  - e. melaporkan setiap pelanggaran kepada pemilik, pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab.



BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan program kawasan tanpa rokok, yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok dan terwujudnya kawasan tanpa rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat;
  - b. penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik;
  - c. memberikan motivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok; dan
  - d. koordinasi dengan seluruh instansi, unsur organisasi kemasyarakatan, kalangan pendidik, tokoh agama dan masyarakat serta unsur lain yang terkait.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kawasan tanpa rokok, yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan kawasan tanpa rokok.

Pasal 14

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, secara teknis operasional dilaksanakan melalui :

- a. pengawasan internal, yang dilakukan oleh pemilik, pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab terhadap tempat-tempat yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing; dan
- b. pengawasan eksternal, yang dilakukan oleh OPD terhadap aktivitas yang dilaksanakan oleh pemilik, pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab.

Pasal 15

- (1) Untuk lebih meningkatkan kepatuhan pemilik, pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab serta masyarakat terhadap ketentuan kawasan tanpa rokok, dapat dilakukan pengawasan gabungan.
- (2) Pengawasan gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melibatkan unsur-unsur :
- a. perangkat daerah yang membidangi urusan :
    1. kesehatan;
    2. lingkungan hidup;
    3. pendidikan;
    4. perhubungan;
    5. perindustrian dan perdagangan;
    6. hubungan masyarakat;
    7. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
    8. perangkat daerah lain yang terkait.
  - b. unsur lain yang terkait.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 16

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab dari instansi pemerintah yang :
- a. tidak memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2) huruf a dan Pasal 7 ayat (3) huruf c;
  - b. tidak memasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d;
  - c. tidak menyediakan tempat untuk mematikan dan membuang puntung rokok yang ditempatkan sebelum pintu masuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (3) huruf b;
  - d. tidak memberikan teguran dan/atau peringatan kepada setiap orang dan/atau badan yang melanggar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (2) huruf b dan Pasal 7 ayat (3) huruf e; dan/atau
  - e. tidak menyediakan tempat khusus untuk merokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a,
- dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. dilaporkan kepada atasan yang berwenang; atau
  - d. sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa laporan kepada atasan yang berwenang atau sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilaksanakan setelah dikeluarkannya teguran lisan, peringatan tertulis ke I, peringatan tertulis ke II dan peringatan tertulis ke III, dengan tenggang waktu masing-masing selama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang berwenang.

## Pasal 17

- (1) Pemilik, pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab dari pihak swasta yang :
  - a. tidak memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2) huruf a dan Pasal 7 ayat (3) huruf c;
  - b. tidak memasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d;
  - c. tidak menyediakan tempat untuk mematikan dan membuang puntung rokok yang ditempatkan sebelum pintu masuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (3) huruf b;
  - d. tidak memberikan teguran dan/atau peringatan kepada setiap orang dan/atau badan yang melanggar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (2) huruf b dan Pasal 7 ayat (3) huruf e; dan/atau
  - e. tidak menyediakan tempat khusus untuk merokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a,  
dikenakan sanksi administratif berupa :
    - a. teguran lisan;
    - b. peringatan tertulis;
    - c. penghentian sementara kegiatan; atau
    - d. pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilaksanakan setelah dikeluarkannya teguran lisan, peringatan tertulis ke I, peringatan tertulis ke II dan peringatan tertulis ke III, dengan tenggang waktu masing-masing selama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang berwenang.

## Pasal 18

- (1) Setiap penjual rokok dan/atau biro iklannya yang :
  - a. tidak memasang tanda/petunjuk larangan melayani pembeli rokok anak usia di bawah umur dan/atau pelajar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan/atau
  - b. melayani pembeli rokok anak usia di bawah umur dan/atau pelajar, baik di dalam maupun di luar tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,  
dikenakan sanksi administratif berupa :
    - a. teguran lisan;
    - b. peringatan tertulis;
    - c. penghentian sementara kegiatan; atau
    - d. pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilaksanakan setelah dikeluarkannya teguran lisan, peringatan tertulis ke I, peringatan tertulis ke II dan

peringatan tertulis ke III, dengan tenggang waktu masing-masing selama 5 (lima) hari kerja.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang berwenang.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 21 Februari 2011  
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 21 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 NOMOR 421